



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 426/04-B/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SENSUS SEMESTA BERENCANA SUMBER DAYA BALI
BERBASIS DESA ADAT PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program prioritas Gubernur Bali untuk mendapatkan pangkalan data berbasis Desa Adat di Bali, perlu diselenggarakan kegiatan Pelaporan Sensus Semesta Berencana Sumber Daya Bali Berbasis Desa Adat Provinsi Bali;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Tim Sensus Semesta Berencana Sumber Daya Bali Berbasis Desa Adat Provinsi Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Sensus Semesta Berencana Sumber Daya Bali Berbasis Desa Adat Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sensus Semesta Berencana Sumber Daya Bali Berbasis Desa Adat Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:
- a. tim pelaksana; dan
 - b. pengolah dan analisis data.

f

- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sensus;
 - b. menyusun rencana kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyempurnaan aplikasi; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Pengolah dan Analisis Data sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan validasi data;
 - b. mengumpulkan data hasil validasi, melakukan tabulasi dan pengolahan data;
 - c. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana untuk melakukan analisis;
 - d. merumuskan dan menyimpulkan hasil analisis bersama tim pelaksana;
 - e. melaporkan hasil rumusan kepada tim pelaksana; dan
 - f. menyusun buku sensus.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 17 Mei 2022

a.n. GUBERNUR BALI
KETUA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH,



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
3. Bupati/Walikota se-Bali;
4. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 426/04-B/HK/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM SENSUS
SEMESTA BERENCANA SUMBER
DAYA BALI BERBASIS DESA
ADAT PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SENSUS SEMESTA BERENCANA SUMBER
DAYA BALI BERBASIS DESA ADAT PROVINSI BALI

A. Tim Pelaksana

- Penanggung jawab : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- Wakil Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Unit Substansi Pemerintahan Desa, Badan Riset dan Inovasi Daerah Bali.
- Pelaksana Teknis :
 1. Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
 3. Kepala Bidang Tradisi Warisan Budaya, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
 4. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
 5. Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
 6. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
 7. Ir. Ida Bagus Made Parsa, MM., *Baga* Kependudukan, Pembangunan, Wilayah, Data, dan Informasi Urusan Kependudukan, Wewidangan dan Tata Ruang Desa, Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
 8. Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS., Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali.

f

9. Prof. Dr. I Ketut Gede Dharma Putra, S.Kom., Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
10. Drs. I Ketut Sumarta, Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya.
11. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Unit Substansi Pemerintahan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
12. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Unit Substansi Data dan Pengkajian Peraturan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
13. Pranata Komputer Ahli Muda selaku Sub Koordinator Unit Substansi Aplikasi Informatika, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
14. I Wayan Suarmaja, S.Pd.B., Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
15. I Made Muliarta, S.Pd., M.Pd., Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
16. Ni Wayan Anik Suardani, S.Pd., Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
17. Wayan Yogik Aditya Urdhahana, S.S., M.Pd.H., Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
18. I Gde Nyana Kesuma, S.Pd., M.Hum., Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
19. I Gede Merta Wiguna, S.Pd., Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
20. Putu Dedi Handana, S.Pd.B., M.Pd., Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
21. Putu Pertama Yasa, S.Pd., M.Pd., Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
22. I Nengah Yoga Darma Adi Putra, S.Pd., Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
23. I Wayan Arta Diptha, S.Pd.B., Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
24. I Putu Pande Suargita, S.Pd., M.Pd., Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
25. I Made Ari Santika, S.Pd., Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
26. Ni Nyoman Sumiati, SE., Staf Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
27. I Putu Parta Wirama, S.STP., Staf Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
28. Andi Saputro, S.I.P., Staf Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Staf Sekretariat : 6 (enam) orang staf Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali:

1. Ketut Sari.
2. Desak Ketut Candra Dewi, SE.
3. Putu Ahad Adi Putra, Amd.
4. I Kadek Dwi Wudiardana, ST.

h

5. I Putu Gede Tangkas Yoga Pramana, S.Kom.
6. I Wayan Suarsa.

B. Pengolah dan Analisis Data

Leader : Putu Manik Prihatini, ST., MT., Lektor Kepala,
Politeknik Negeri Bali

Anggota : 1. Dr. Putu Yudy Wijaya, SE, M.Si., Lektor Kepala,
Universitas Hindu Indonesia.
2. Dr. Eng I Putu Agung Bayupati, ST., MT.,
Lektor Universitas Udayana.
3. Putu Wira Buana, S.Kom, MT., Lektor
Universitas Udayana
4. Dwi Putra Githa, ST., MT., Lektor Universitas
Udayana
5. Gusti Made Arya Sasmita, S.T., M.T., Lektor
Universitas Udayana.
6. I Putu Sastra Wibawa, SH., MH., Lektor
Universitas Hindu Indonesia.

a.n. GUBERNUR BALI
KEPALA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH,

I MADE GUNAJA
NIP. 19640620 199003 1 012